


PEMROV RIAU FASILITASI PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN TOL RENGAT-PEKANBARU



Sumber gambar:

<https://delameta.com/blog/peta-tol-pekanbaru-rengat/>

Pemerintah Provinsi Riau, telah memfasilitasi percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Rengat, dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Kementerian PU, Utama Karya, P2T, Dinas PUPR PKPP Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, hingga sampai ke pihak kecamatan dan pemerintah desa dilibatkan membahas proyek tersebut.

Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Firdaus mengungkapkan Pemprov Riau telah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Riau, Senin (9/12). Menghasilkan kesepakatan akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang belum dibayarkan oleh Pemerintah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan juga akan mengurus lahan yang masuk dalam kawan hutan agar bisa diselesaikan

“Kami dari Pemerintah Provinsi Riau, telah memfasilitasi percepatan penyelesaian ganti rugi untuk jalan tol Rengat-Pekanbaru. Memang masih ada beberapa permasalahan terkait lahan tersebut. Jadi yang kami undang, mulai dari Polda BPN, Kampar, HK, Kementerian PU, juga dari kepala desa, camat, ada beberapa kesimpulan dan catatan yang kami dapatkan masih ada permasalahan dalam pembebasan lahan,” ujar Firdaus, Rabu.

Dijelaskan Firdaus, pembebasan lahan yang diselesaikan sebanyak 1.882 eks kawasan yang berada di kawasan hutan. Ada sebanyak 204 lahan milik masyarakat yang

sudah diselesaikan pembayaran ganti rugi lahan. Saat ini pengerjaan pembangunan jalan tol tersebut sedang berjalan, baik yang ada disisi Kabupaten Kampar dan juga di sisi Kota Pekanbaru.

“Untuk lahan warga yang sudah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya sebanyak 204 bidang. Selanjuthya, ada 152 bidang yang akan segera dilakukan pembayaran, di dalam rapat 152 bidang ini akan diverifikasi kembali oleh P2T, bagian panitia penyelesaian pembayaran lahan warga,” jelas Firdaus.

“Insha Allah dalam minggu ini diverifikasi kembali, dan siap dibayarkan oleh Kementerian PU. Lalu, dilengkapi serta dokumen yang lain kekurangan yang ada akan diselesaikan oleh Camat Tambang, diwakili juga beberapa kepala Desa yang ada di Tambang,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan mantan Pj Bupati Kampar ini, permasalahan yang selama ini terjadi dalam pembangunan jalan tol selalu masalah lahan milik warga dan kawasan hutan. Termasuk ke pemilihan lahan ganda yang dimiliki oleh warga terhadap satu lahan yang dimiliki oleh dia orang bahkan lebih.

“Jadi ada kepemilikan lahan yang satu yang mana, kan ada permasalahan itu objeknya satu tapi pemiliknya lebih dari satu, bahkan ditemukan lebih dari lima, dan pengadilan lah yang menyelesaikan siapa yang sah nanti difinalisasi. Yang jelas uangnya tersedia itu yang disampaikan kalau uangnya ada ganti rugi tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Dijelaskan, sebanyak 152 lahan yang belum diganti rugi itu ada di Desa Tarai Bangun, Karya Indah, Rimbo Panjang. Sebagian sudah dibangun karena yang 204 sudah diganti rugi. Intinya bertambah terus pembebasan mana yang selesai dibangun, jangan terhambat karena ganti rugi.

"Ini proyek strategi nasional yang harus diselesaikan, ditargetkan 2025 sudah selesai dan dibangun, hingga 2026 akhir sudah operasional," kata Firdaus.

Sumber berita:

1. <https://riautribune.com/news/detail/30460/percepat-pembangunan-tol-rengatpekanbaru-pemprov-riau-fasilitasi-penyelesaian-ganti-rugi-lahan>, “Percepat Pembangunan Tol rengat-Pekanabru, Pemprov Riau Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan”, 11 Desember 2024;
2. <https://m.halloriau.com/read-14602412-2024-12-10-pembebasan-lahan-tol-pekanbarurengat-ditargetkan-selesai-pertengahan-2025.html>, “Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Rengat Ditargetkan Selesai Pertengahan 2025”, 10 Desember2024;

3. <https://rri.co.id/daerah/1183646/pemprov-riau-fasilitasi-percepatan-pembangunan-tol-pekanbaru-rengat> “Pemprov Riau Fasilitasi Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru-Rengat”, 11 Desember 2024.
4. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89232/pemprov-riau-fasilitasi-penyelesaian-ganti-ru.html>, “Pemprov Riau Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Tol Rengat-Pekanbaru”, 11 Desember 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang dimaksud dengan Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah perusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk perusahaan jalan tol. Penugasan terhadap badan usaha milik negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perusahaan atau meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, serta pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.

Selain itu, perusahaan jalan tol diupayakan juga untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan dan/atau pengembangan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. Selain itu, perlu pula meningkatkan fungsi jalan tol yang telah selesai masa konsesinya mendukung jalan tol lainnya yang belum layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

Pembangunan Jalan Tol berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan kepesertaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada ruang usaha tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol. Dalam rangka mengakomodasi penyediaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut, tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang yang salah satunya berupa penambahan area promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dapat dihubungkan dengan akses terbatas ke luar Jalan Tol.

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera maka dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol yang mana salah satunya yaitu ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang yang sudah di resmikan oleh Presiden Jokowi sepanjang 30,9 kilometer (km) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau